

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

- a. Pemerintah Kota Batu melaksanakan pengelolaan atau penyelesaian atas piutang PBB-P2 dengan dua cara, yaitu penagihan dan penghapusan piutang pajak. Mekanisme pengelolaan piutang PBB-P2 tersebut tidak mengalami perubahan yang mendasar dalam kurun waktu 2013 s.d. 2021.
- b. Berdasarkan Berita Acara Nomor 04/BA-04/WPJ.12/KP.04/2013 terjadi pelimpahan piutang PBB-P2 sebesar Rp13.965.120.578,00 dari KPP Pratama Batu. Piutang PBB-P2 ini terus bertambah hingga per tahun 2021 tercatat sejumlah Rp 42.495.653.706,00 dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp3.170.059.239,00 per tahunnya. Piutang ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak PBB-P2 dan basis data terkait piutang PBB-P2 kurang teradministrasi dengan baik.
- c. Tingginya angka piutang PBB-P2 berhubungan dengan pengelolaan piutang PBB-P2 yang belum dilakukan secara optimal. Tahapan penghapusan piutang pajak belum bisa dilakukan akibat data piutang kurang teradministrasi dengan baik sehingga terjadi subjek dan/atau objek pajak tidak ditemukan, *double*

dan/atau kesalahan pencetakan SPPT, dan permasalahan administrasi pembayaran PBB-P2.

- d. Dalam rangka menurunkan angka piutang PBB-P2, Pemerintah Kota Batu menerapkan beberapa kebijakan dengan tujuan meningkatkan motivasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya di bidang perpajakan.

4.2 Saran

Basis data piutang PBB-P2 di Pemerintah Kota Batu yang tidak teradministrasi dengan baik menjadi penghambat dalam melaksanakan pengelolaan piutang PBB-P2. Menanggapi hal tersebut, sebaiknya pegawai Badan Penerimaan Daerah tidak bertindak secara pasif dengan menunggu *feedback* dari pemerintah desa/kelurahan terkait pembaharuan atau verifikasi data piutang PBB-P2. Dalam hal ini diharapkan pegawai Badan Pendapatan Daerah yang ditugaskan ikut mendampingi atau setidaknya memantau ke lapangan secara berkala terhadap pelaksanaan verifikasi data. Selain itu, sebelum dilaksanakan pendataan lapangan objek PBB-P2, sebaiknya dilakukan edukasi atau bimbingan teknis terkait pelaksanaan pendataan lapangan kepada petugas yang ditunjuk. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan petugas yang mendata mengetahui bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan pendataan.